



Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I A Jalan Mahoni No. 3 Komplek
Perkantoran Pemkab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Sumatera Utara 20511 20511
0617952010

<https://pa-lubukpakam.go.id/>

Permohonan Penetapan Ahli Waris

Markasah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

No. SK : Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Persyaratan

1. Menyerahkan surat permohonan yang diajukan semua ahli waris rangkap 5 rangkap 6
2. Menyerahkan surat keterangan kematian pewaris dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3. Fc Akta nikah/duplikat akta nikah Pewaris 1 lembar
4. Fc KTP semua ahli waris masing-masing 1 lembar
5. Fc Akta kelahiran semua ahli waris masing-masing 1 lembar
6. Persyaratan 3,4 dan 5 dimaterai 6000 dan stempel Kantor Pos Membayar panjar biaya perkara di bank BRI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I A Jalan Mahoni No. 3 Komplek
Perkantoran Pemkab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Sumatera Utara 20511 20511
0617952010



<https://pa-lubukpakam.go.id/>

Tidak dipungut biaya Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Lubuk Pakam
Cara Menghitung Biaya Panjar Perkara Penetapan Ahli Waris

- Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 30.000,-
- Biaya Proses sebesar Rp. 50.000,-
- Hak Redaksi sebesar Rp. 10.000,-
- Materai sebesar Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan Sidang yaitu 2 x Panggilan Para Pihak
- Biaya Panggilan Pihak disesuaikan dengan SK Radius Panggilan

Produk Pelayanan

1. Penetapan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I A Jalan Mahoni No. 3 Komplek
Perkantoran Pemkab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Sumatera Utara 20511 20511
0617952010

<https://pa-lubukpakam.go.id/>



PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Prosedur Pengaduan Masyarakat di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya berdasarkan PERMA Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penganganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik dan/atau Pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.

Penanganan Pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, Pelaporan, tindak lanjut, dan pengarsipan

1. Prinsip Pengaduan

- Terintegrasi, yaitu bahwa semua Pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, harus dimasukkan ke dalam aplikasi sistem informasi Badan Pengawasan baik oleh Pelapor secara mandiri maupun secara elektronik atau oleh petugas meja Pengaduan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Objektivitas, yaitu bahwa penanganan Pengaduan dan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan tidak dipengaruhi pertimbangan berdasarkan kepentingan.
- Efektif, efisien dan ekonomis, yaitu agar penanganan Pengaduan dan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran dilakukan secara tepat sasaran, hemat dari segi sumber daya, tenaga, biaya dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Transparansi, yaitu bahwa pihak yang berkepentingan dapat mengetahui tahapan dari proses penanganan Pengaduan; dan tindak lanjutnya.
- Akuntabilitas, yaitu bahwa proses penanganan Pengaduan dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.
- Kerahasiaan, adalah sikap kehati-hatian dalam penanganan Pengaduan dengan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan kerahasiaan materi Pelaporan termasuk surat menyurat dan berkas penanganan Pengaduan sampai dengan adanya keputusan terbukti atau tidaknya suatu Pengaduan sebagai upaya perlindungan terhadap Pelapor



Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I A Jalan Mahoni No. 3 Komplek
Perkantoran Pemkab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Sumatera Utara 20511 20511
0617952010

<https://pa-lubukpakam.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Lubuk Pakam